



Pid.I.A.1.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungbulu, RT.001/RW.007, Desa Ngadiboyo Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 362 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi korban NAZALA AULYA ROSA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 berikut kunci kontak

- 1 lembar STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 atas nama WADJI alamat Dsn Kedungbulu RT.01 RW.07 Ds. Ngadiboyo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
- 1 (satu) topi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1133/Eoh.2/NGJK/10/2024,, tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN, pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sekitar terowongan pada bagian bawah jembatan tol termasuk di Dusun Kaliulo, Desa Pahserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil suatu barang, berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban NAZALA AULYA ROSA dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib bertempat di rumah mertua terdakwa di Jln. Citarum Lingk. Kalianyar, terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/persetujuan pemiliknya, yang bisa dijual dengan cepat, kemudian untuk melaksanakan niatnya dan mencari sasaran, terdakwa yang memakai 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, serta 1 (satu) topi warna biru, berangkat dari rumah mertua, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.Pol AG 5306 V, lalu terdakwa berkeliling mencari sasaran yang daerah sekitarnya dalam keadaan sepi dan sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa melintasi terowongan pada bagian bawah jembatan tol termasuk di Dusun Kaliulo, Desa Pahserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban NAZALA AULYA ROSA (selanjutnya disebut saksi korban), dengan posisi berdiri dekat trotoar terowongan, dalam keadaan sibuk memainkan/mengoperasikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808 miliknya, yang dipegang dengan tangannya, selanjutnya terdakwa menjadikan handphone yang dipegang oleh saksi korban sebagai sasaran dan terdakwa memutar balik sepeda motornya ke arah mendekati saksi korban, selanjutnya ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motornya berada dalam posisi sangat dekat dengan saksi korban, terdakwa merebut handphone dimaksud dengan menggunakan sekuat tenaga pada tangan kirinya hingga saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan handphone miliknya, berikutnya terdakwa menggenggam handphone dimaksud dengan erat pada tangan kirinya dan terdakwa seketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi agar saksi korban kesulitan untuk mengejar terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya di Dusun Kedungbulu, RT.001/RW.007, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan saat dalam perjalanan menuju rumahnya, terdakwa membuka 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808 untuk membuang Simcard yang ada di dalam handphone dimaksud di pinggir jalan raya.

- Bahwa setelah mendapatkan handphone dimaksud, terdakwa menjual handphone dimaksud kepada saksi CERDAS DWI SAPUTRA pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 antara pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib bertempat di Depan Indomaret Rejoso dan saat saksi CERDAS DWI SAPUTRA bertanya atas dusbook-nya, terdakwa menyebutkan dusbook masih disimpan di rumah karena lupa dibawa, kemudian terdakwa menjual handphone dimaksud dengan harga Rp. 980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi CERDAS DWI SAPUTRA dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa mempergunakan uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga uang tersebut habis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami ketakutan hingga kerugian sebesar Rp. 3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Ringan (Tipiring) dalam SEMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Subsida:

Bahwa terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN, pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sekitar terowongan pada bagian bawah jembatan tol termasuk di Dusun Kaliulo, Desa Pahserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil suatu barang, berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban NAZALA AULYA ROSA dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 antara pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 10.30 Wib bertempat di rumah mertua terdakwa di Jln. Citarum Lingk. Kalianyar, terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN (selanjutnya disebut dengan terdakwa) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/persetujuan pemiliknya, yang bisa dijual dengan cepat, kemudian untuk melaksanakan niatnya dan mencari sasaran, terdakwa yang memakai 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, serta 1 (satu) topi warna biru, berangkat dari rumah mertua, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No.Pol AG 5306 V, lalu terdakwa berkeliling mencari sasaran yang daerah sekitarnya dalam keadaan sepi dan sekira pukul 12.00 Wib, saat terdakwa melintasi terowongan pada bagian bawah jembatan tol termasuk di Dusun Kaliulo, Desa Pahserut, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, terdakwa melihat saksi korban NAZALA AULYA ROSA (selanjutnya disebut saksi korban), dengan posisi berdiri dekat trotoar terowongan, dalam keadaan sibuk memainkan/mengoperasikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808 miliknya, yang dipegang dengan tangannya, selanjutnya terdakwa menjadikan handphone yang dipegang oleh saksi korban sebagai sasaran dan terdakwa memutar balik sepeda motornya ke arah mendekati saksi korban, selanjutnya ketika terdakwa yang mengendarai sepeda motornya berada dalam posisi sangat dekat dengan saksi korban, terdakwa mengambil handphone dimaksud dengan menggunakan sekuat tenaga pada tangan kirinya hingga saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan handphone miliknya, berikutnya terdakwa menggenggam handphone dimaksud dengan erat pada tangan kirinya dan terdakwa seketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi agar saksi korban kesulitan untuk mengejar terdakwa, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumahnya di Dusun Kedungbulu, RT.001/RW.007, Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dan saat dalam perjalanan menuju rumahnya, terdakwa membuka 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808 untuk membuang Simcard yang ada di dalam handphone dimaksud di pinggir jalan raya.

- Bahwa setelah mendapatkan handphone dimaksud, terdakwa menjual handphone dimaksud kepada saksi CERDAS DWI SAPUTRA pada hari minggu tanggal 28 Juli 2024 antara pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib bertempat di Depan Indomaret Rejoso dan saat saksi CERDAS DWI SAPUTRA bertanya atas dusbook-nya, terdakwa menyebutkan dusbook masih disimpan di rumah karena lupa dibawa, kemudian terdakwa menjual handphone dimaksud dengan harga Rp. 980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi CERDAS DWI SAPUTRA dan setelah menerima uang dimaksud, terdakwa mempergunakan uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya hingga uang tersebut habis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam SEMA No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi NAZALA AULYA ROSA, dalam keterangannya yang dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat Penyidikan tanggal 13 Agustus 2024 yang telah disumpah sebagai saksi berdasarkan berita acara pengambilan sumpah tanggal 13 Agustus 2024 dipersidangan Terdakwa tidak keberatan kemudian saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah saksi telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 09.00 wib saksi korban NAZALA AULYA ROSA berangkat dari rumah bersama dengan saksi LULUK DWI HIDAYATI yang merupakan ibu kandung dengan mengendarai sepeda motor merk honda vario warna biru metalik Plat Nopol AG 5365 VRR dengan tujuan pergi ke Kel Ringinanom Kec/Kab Nganjuk untuk melakukan kegiatan pengajian sampai dengan selesai sekira jam 11.30 wib. Kemudian saksi korban NAZALA AULYA ROSA bersama dengan Saksi LULUK DWI HIDAYATI pulang kerumah dengan melewati rute belok kiri/arah utara sampai terowongan tol/jembatan tol termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk berhenti untuk membeli buah yang saat itu saksi LULUK DWI HIDAYATI turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban NAZALA AULYA ROSA berdiri disamping dekat sepeda motor menghadap ke timur dengan posisi memegang/mengoperasikan handphone 5-10 menit kemudian dari arah selatan Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna merah putih secara sendirian langsung merampas handphone saksi korban NAZALA AULYA ROSA lalu saksi korban NAZALA AULYA ROSA berteriak "HP KU HP KU HP KU" dan langsung mestarter sepeda motor

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sendirian untuk mengejar Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN akan tetapi tidak berhasil, kemudian dari kejadian pencurian tersebut saksi korban NAZALA AULYA ROSA melapor ke kantor Polsek Sukomoro pada tanggal 21 Juli 2024;

- Bahwa Handphone milik saksi korban NAZALA AULYA ROSA ciri-cirinya yaitu handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 tanpa ijin dari saksi korban NAZALA AULYA ROSA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi LULUK DWI HIDAYATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku tidak mengenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan akan menerangkan saksi korban NAZALA AULYA ROSA menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 09.00 wib saksi korban NAZALA AULYA ROSA berangkat dari rumah bersama dengan saksi LULUK DWI HIDAYATI yang merupakan ibu kandung dengan mengendarai sepeda motor merk honda vario warna biru metalik Plat Nopol AG 5365 VRR dengan tujuan pergi ke Kel Ringinanom Kec/Kab Nganjuk untuk melakukan kegiatan pengajian sampai dengan selesai sekira jam 11.30 wib. Kemudian saksi korban NAZALA AULYA ROSA bersama dengan Saksi LULUK DWI HIDAYATI pulang kerumah dengan melewati rute belok kiri/arah utara sampai terowongan tol/jembatan tol

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk berhenti untuk membeli buah yang saat itu saksi LULUK DWI HIDAYATI turun dari sepeda motor sedangkan saksi korban NAZALA AULYA ROSA berdiri disamping dekat sepeda motor menghadap ke timur dengan posisi memegang/mengoperasikan handphone 5-10 menit kemudian dari arah selatan Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor merk honda beat warna merah putih secara sendirian langsung merampas handphone saksi korban NAZALA AULYA ROSA lalu saksi korban NAZALA AULYA ROSA berteriak” HP KU HP KU HP KU” dan langsung mestarter sepeda motor secara sendirian untuk mengejar Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN akan tetapi tidak berhasil, kemudian dari kejadian pencurian tersebut saksi korban NAZALA AULYA ROSA melapor ke kantor Polsek Sukomoro pada tanggal 21 Juli 2024;

- Bahwa Handphone milik saksi korban NAZALA AULYA ROSA ciri-cirinya yaitu handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengambil Handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 tanpa ijin dari saksi korban NAZALA AULYA ROSA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban NAZALA AULYA ROSA mengalami kerugian sejumlah Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. saksi CERDAS DWI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar serta dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan hari ini akan menerangkan telah membeli 1 (satu) handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dari Terdakwa;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi melihat postingan di melalui grub facebook jual beli handphone area nganjuk atas nama BAYU SETIAWAN kemudian saksi mengirim pesan melalui facebook masenger bertanya kondisi handphone lalu berlanjut komunikasi lewat akun whatsapp dimana nomor akun whatsapp Saksi 0896 0327 3888 sedangkan nomor akun whatsapp dari BAYU SETIAWAN 0857 9276 9932 lalu bertemu dengan Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN untuk melakukan jual beli barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam di depan Indomart Rejoso Kab. Nganjuk (sebelah utara Polsek Rejoso) kemudian Saksi bertanya dengan Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN " MAS SAMPEAN OPO SING NGEJAK COD NGEDOL HP" kemudian Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN jawab " ENGGEH MAS NIKI HPNE SAMPEAN CEK (dengan menyerahkan 1 buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam lalu saksi jawab" ENGGEH TAK CEK E SIK MAS" pada akhirnya saksi setuju untuk membeli handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN tentang bukti kepemilikan (dusbook) dari 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam yang di jawab Terdakwa di simpan dirumahnya Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa. ARI BAYU SETIAWAN mendapatkan 1 buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam yang dbeli dari Terdakwa. ARI BAYU SETIAWAN tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa. ARI BAYU SETIAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban NAZALA AULYA ROSA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira 12.00 wib di terowongan tol/jembatan tol termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk dengan mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira antara jam 10.00 Terdakwa berangkat dari rumah mertua termasuk Jln Citarum Lingkungan Kalianyar Kel Begadung Kec./Kab Nganjuk sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V melewati perempatan indomart begadung lurus ke timur sampai jalan raya arah pom/spbu termasuk Ds. Putren Kec Sukomoro Kab Nganjuk, kemudian menuju spbu/pom untuk mengisi bensin lalu melaju kearah keutara spbu/pom melewati perempatan jalan raya bypass kearah utara sampai perempatan jalan desa Ngrengket Kec Sukomoro Kab Nganjuk kemudian belok kanan lurus ketimur sampai penjual es tebu timur balai desa putren kec sukomoro berhenti sebentar untuk membeli es tebu kemudian kurang lebih setengah jam meneruskan perjalanan ketimur sampai melewati jalan umum yang mengarah keselatan arah Pasar sukomoro kemudian saat melewati terowongan tol/jembatan tol termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk Terdakwa melihat seorang perempuan dengan posisi lengah berdiri dekat trotoar terowongan tol menghadap ketimur atau menghadap ke sepeda motor dengan tangan memegang/menggegam handphone/mengoperasikan handphone selanjutnya saat melewati sesudah terowongan tol Terdakwa putar balik mengarah keutara melaju mengendarai kendaraan sepeda motor sambil merampas/menyaut handphone yang dipegang dalam genggam tangan korban perempuan dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa pergi dengan sepeda motor dengan kencang agar tidak dikejar sampai akhirnya Terdakwa pulang kerumah diDsn. Kedungbulu RT 01 RW 07, Ds. Ngadiboyo, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membuang simcard Three nomor 0895 8000 16677 dipinggir jalan raya disekitaran puskesmas Rejoso Kab Nganjuk;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara memposting menggunakan akun facebook saya "BAYU SETIAWAN" ke grub facebook jual beli handphone area nganjuk Kemudian ada yang tertarik mempunyai nama akun facebook "DWI S", setelah itu Terdakwa berlanjut komunikasi lewat akun whatsapp 0857 9276 9932 sedangkan nomor akun whatsapp dari DWI S adalah 0896 0327 3888 pemilik adalah Sdr CERDAS DWI SAPUTRA alamat Dsn Gondangkulon RT 06 RW 04 Ds. Gondangkulo Kec Gondang Kab Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan Saksi CERDAS DWI SAPUTRA tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira antara jam 11.00-12.00 wib di depan Indomart Rejoso Kab. Nganjuk (sebelah utara Polsek Rejoso) yang saat itu Saksi CERDAS DWI SAPUTRA bertanya tentang bukti kepemilikan (dusbook) dari 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 yang dijawab Terdakwa bahwa dusbook dari 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 masih saya simpan di rumah;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan Saksi CERDAS DWI SAPUTRA dengan harga tawaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun akhirnya handphone tersebut terjual dengan harga sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa tanda terima.
- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan pencurian dengan merampas 1 buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 tersebut adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan;
- Bahwa hasil keuntungan Terdakwa yang menjual Hanphone tersebut telah habis digunakan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Nganjuk tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 01.30 wib saat Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur di dalam kamar rumahnya termasuk Dsn. Kedungbulu RT 01 RW 07, Ds. Ngadiboyo, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V Noka: MH1JM1117JK842260, Nosin: JM11E1825312 berikut kunci kontak serta 1 lembar STNK 1 unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V Noka: MH1JM1117JK842260, Nosin: JM11E1825312 atas nama WADJI alamat Dsn Kedungbulu RT 01 RW 07 Ds. Ngadiboyo Kec Rejoso Kab Nganjuk, dan 1 topi warna biru yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 milik saksi korban

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 berikut kunci kontak
4. 1 lembar STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 atas nama WADJI alamat Dsn Kedungbulu RT.01 RW.07 Ds. Ngadiboyo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk
5. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 warna biru

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam.

7. 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru

8. 1 (satu) topi warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang para saksi dan Terdakwa berikan benar serta dipertahankan dipersidangan
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban NAZALA AULYA ROSA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira antara jam 12.00 wib di terowongan tol/jembatan tol termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk dengan mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V lalu merampas handphone yang dipegang dalam genggamannya saksi korban lalu Terdakwa membuang simcard Three nomor 0895 8000 16677 dipinggir jalan raya disekitaran puskesmas Rejoso Kab Nganjuk;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara memposting menggunakan akun facebook terdakwa "BAYU SETIAWAN" ke grub facebook jual beli handphone area nganjuk kemudian dibeli oleh nama akun facebook "DWI S", dengan akun whatsapp 0896 0327 3888 yang pemiliknya adalah saksi CERDAS DWI SAPUTRA alamat Dsn Gondangkulon RT 06 RW 04 Ds. Gondangkulo Kec Gondang Kab Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira antara jam 11.00-12.00 wib di depan Indomart Rejoso Kab. Nganjuk (sebelah utara Polsek Rejoso) dengan harga sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa tanda terima;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan merampas 1 buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 tersebut adalah untuk dijual agar mendapat keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil keuntungan Terdakwa yang menjual Hanphone tersebut telah habis digunakan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Nganjuk tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 01.30 wib saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumahnya termasuk Dsn. Kedungbulu RT 01 RW 07, Ds. Ngadiboyo, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk dan dilakukan penggeledahan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam, 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V Noka: MH1JM1117JK842260, Nosin: JM11E1825312 berikut kunci kontak serta 1 lembar STNK 1 unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V Noka: MH1JM1117JK842260, Nosin: JM11E1825312 atas nama WADJI alamat Dsn Kedungbulu RT 01 RW 07 Ds. Ngadiboyo Kec Rejoso Kab Nganjuk, dan 1 topi warna biru yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 berikut terpasang simcard Three nomor 0895 8000 16677 milik saksi korban;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban saksi korban NAZALA AULYA ROSA mengalami kerugian sejumlah Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, oleh karena unsur "Barang Siapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, sehingga haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban NAZALA AULYA ROSA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira antara jam 12.00 wib di terowongan tol/jembatan tol termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk dengan mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V lalu merampas handphone yang dipegang dalam genggamannya saksi korban lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuang simcard Three nomor 0895 8000 16677 dipinggir jalan raya disekitaran puskesmas Rejoso Kab Nganjuk kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara memposting menggunakan akun facebook terdakwa "BAYU SETIAWAN" ke grub facebook jual beli handphone area nganjuk kemudian dibeli oleh nama akun facebook "DWI S", dengan akun whatsapp 0896 0327 3888 yang pemiliknya adalah saksi CERDAS DWI SAPUTRA alamat Dsn Gondangkulon RT 06 RW 04 Ds. Gondangkulo Kec Gondang Kab Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira antara jam 11.00-12.00 wib di depan Indomart Rejoso Kab. Nganjuk (sebelah utara Polsek Rejoso) dengan harga sejumlah Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa tanda terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan perbuatan mengambil barang milik korban selesai, karena Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik korban atau memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya, yaitu dari kekuasaan korban dan telah menikmati hasil kejahatannya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur " yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 yang akan diambil oleh terdakwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban NAZALA AULYA ROSA

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur " dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu : bahwa benar Terdakwa pada saat berusaha mengambil 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V lalu merampas handphone yang dipegang dalam genggamannya saksi korban tidak meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban NAZALA AULYA ROSA pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira antara jam 12.00 wib di terowongan tol/jembatan tol termasuk Dsn Kaliulo Ds Pehserut Kec Sukomoro Kab Nganjuk dengan mengambil dengan paksa 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 dengan cara Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih tahun 2018 plat nopol AG 5306 V lalu merampas handphone yang dipegang dalam genggam tangan saksi korban lalu Terdakwa membuang simcard Three nomor 0895 8000 16677 dipinggir jalan raya disekitaran puskesmas Rejoso Kab Nganjuk;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merampas 1 (satu) buah handphone merk oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar imei 1: 868167062796816, imei 2: 868167062796808 milik saksi korban untuk Terdakwa kuasai dengan ingin memiliki serta menjual yang keuntungannya dari hasil kejahatannya untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi NAZALA AULYA ROSA mengalami kerugian sebesar Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban NAZALA AULYA dengan tangan kirinya tanpa adanya kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga berhasil mengambil Handphone milik saksi korban NAZALA AULYA tanpa ijin maka unsur tersebut telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu perbuatan terdakwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair maka pertimbangan dalam Dakwaan Primair diambil alih dalam Dakwaan Subsidair;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti serta terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808.

yang telah disita melalui terdakwa dan kepemilikannya Saksi korban **NAZALA AULYA ROSA** maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya Saksi korban **NAZALA AULYA ROSA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 berikut kunci kontak
- 1 lembar STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 atas nama WADJI alamat Dsn Kedungbulu RT.01 RW.07 Ds. Ngadiboyo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 warna biru

Yang telah disita dari Terdakwa bukan sebagai hasil kejahatan dan kepemilikannya Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN.**

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam.
- 1 (satu) buah celana jeans $\frac{3}{4}$ warna biru
- 1 (satu) topi warna biru

Yang disita dari Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban NAZALA AULYA ROSA;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Pencurian serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dusbook handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A76 type CPH2375 warna hitam bersinar IMEI 1. 868167062796816, IMEI 2. 868167062796808.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi korban NAZALA AULYA ROSA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 berikut kunci kontak

- 1 lembar STNK atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 plat No.Pol AG 5306 V Noka MH1JM1117JK842260, Nosin JM11E1825312 atas nama WADJI alamat Dsn Kedungbulu RT.01 RW.07 Ds. Ngadiboyo Kec. Rejoso Kab. Nganjuk

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y19 warna biru

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa ARI BAYU SETIAWAN Bin AMIN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah sweater lengan panjang kombinasi warna abu-abu dan hitam.

- 1 (satu) buah celana jeans ¾ warna biru

- 1 (satu) topi warna biru

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggota Maihendra, N.P., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 173/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.
M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra, N.P., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)